



**KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO)  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN  
DAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN ALKHAIRAAT PALU**

Nomor : /UNA.7/Pm.05/2015  
Nomor : 225.A/U.8/FK-UA/IV/2015

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh belas bulan April tahun Dua Ribu Lima belas kami yang bertanda tangan dibawah ini masing masing :

1. **Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (UNHAS) dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **dr. H.A. Mukramin Amran, Sp.Rad**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat di Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat Palu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Operasional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
POKOK-POKOK KERJA SAMA  
Pasal 1  
TUJUAN

Tujuan kerja sama ini adalah:

1. Tercapainya persyaratan proses pendidikan sesuai dengan petunjuk Departemen Pendidikan Nasional.
2. Terlaksananya proses pendidikan kedokteran yang berkualitas sehingga menghasilkan luaran yang sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter.
3. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan Fakultas Kedokteran Unhas tetap menjadi mitra yang mendukung dan membantu pelaksanaan Program Pendidikan Kedokteran Pihak Kedua.

4. Tercapainya kesepakatan dan kesediaan Fakultas Kedokteran Unhas untuk bekerja sama penuh dalam upaya mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat Palu

## Pasal 2

### HAL YANG DIHARAPKAN

1. Pihak Pertama bersedia tetap menjadi mitra dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat (yang selanjutnya disebut Unisa) Palu sehingga tercapai pendidikan kedokteran yang berkualitas sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter.
2. Pihak Kedua bersedia bekerja sama penuh dalam proses pelaksanaan kerjasama ini.
3. Pihak Kedua berupaya mempercepat kemandirian dalam 5 tahun ke depan, dengan cara meningkatkan kapasitasnya secara bertahap sehingga pada saatnya sudah dapat melaksanakan pendidikan yang mandiri..

## BAB II

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

#### Pasal 3

#### SUMBER DAYA

##### Pasal 3.1.

#### Penyediaan Tenaga Pendidikan

1. Pihak Pertama bersedia menugaskan tenaga pendidikan dari Fakultas Kedokteran Unhas ke Fakultas Kedokteran Unisa, untuk bertugas sebagai nara sumber pada kuliah pakar, tenaga pengajar, dan atau pelatih dalam proses perkuliahan, latihan dan praktikum.
2. Pihak Pertama akan memberikan bantuan tenaga pendidikan secara selektif sebelum ada tenaga pendidik pada bidang keilmuannya yang belum dapat disediakan oleh pihak kedua.
3. Pihak Kedua meminta tenaga pendidikan yang masih dibutuhkannya kepada Pihak Pertama.
4. Pihak Pertama menerbitkan surat tugas kepada tenaga pendidikan yang ditunjuk, sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

5. Pihak Kedua akan menerbitkan surat ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas yang bersangkutan sebagai nara sumber pakar, pengajar atau pelatih di Fakultas Unisa.
6. Tenaga pendidikan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama diharapkan membantu proses pendidikan di Fakultas Kedokteran Unisa.

### Pasal 3.2

#### Penyediaan Sumber Daya Manajemen

1. Pihak Pertama menyiapkan staf sebagai sumber daya manajemen untuk membantu proses manajemen pendidikan di Fakultas Kedokteran Unisa
2. Sumber Daya Manajemen adalah tenaga pengajar dari Fakultas Kedokteran Unhas, yang akan berperan sebagai tenaga non struktural di Fakultas Kedokteran Unisa, yaitu koordinator sistem/blok
3. Pihak Pertama menerbitkan surat tugas untuk tenaga pengajar yang ditunjuk sebagai Koordinator Sistem/Blok.
4. Pihak kedua akan menerbitkan surat pengangkatan sebagai tenaga non struktural di Fakultas Kedokteran Unisa.
5. Pihak Kedua akan mengangkat Sekretaris Sistem/Blok untuk kelancaran pelaksanaan manajemen pendidikan di Fakultas Kedokteran Unisa.
6. Sekretaris Sistem/Blok tetap berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan Koordinator Sistem/Blok dari Fakultas Kedokteran Unhas.

### Pasal 3.3

#### Penyediaan Sumber Daya Konsultan

1. Sumber Daya Konsultan adalah staf dari Pihak Pertama yang akan berperan sebagai tenaga konsultan untuk pengembangan bidang pendidikan, laboratorium, perpustakaan, information technology (IT), yang dibutuhkan untuk kelancaran pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Unisa.
2. Pihak Pertama menyiapkan staf sebagai sumber daya konsultan untuk membantu kelancaran manajemen dan proses pendidikan di Fakultas Kedokteran Unisa atas permintaan Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama akan menerbitkan surat tugas untuk staf yang ditunjuk sebagai sumber daya konsultan di Fakultas Kedokteran Unisa.
4. Pihak Kedua akan menerbitkan surat ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya sebagai tenaga konsultan di Fakultas Kedokteran Unisa Palu.

#### Pasal 4

#### TENAGA MAGANG

1. Tenaga Magang adalah tenaga pendidikan atau kependidikan yang tetap atau tidak tetap dari Fakultas Kedokteran Unisa yang melakukan/mengikuti proses magang kerja di Fakultas Kedokteran Unhas untuk menambah pengetahuan dan keterampilan tertentu sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
2. Pihak kedua menerbitkan surat tugas untuk tenaga magang yang dikirim ke Fakultas Kedokteran Unhas.
3. Pihak pertama menempatkan dengan surat memo tenaga magang yang bersangkutan pada unit yang terkait.
4. Lama masa magang akan diatur oleh kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang diperlukan.
5. Tenaga magang yang tidak memiliki surat tugas dari Pihak Kedua dan surat memo magang dari Pihak Pertama tidak dapat melakukan tugas sebagai tenaga magang.

#### Pasal 5

#### USAHA MENUJU KEMANDIRIAN

1. Pihak Pertama membantu usaha Pihak Kedua untuk kemandirian Fakultas Kedokteran Unisa dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran, dengan jalan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Unisa.
2. Pihak Kedua perlahan-lahan dalam lima tahun mendatang menggunakan tenaga pengajar sendiri dalam melaksanakan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Unisa.
3. Untuk kelancaran manajemen pendidikan di Fakultas Kedokteran Unisa, Pihak Kedua dibawa bantuan Pihak Pertama, mulai mengaktifkan tenaga pengajar sendiri sebagai Sekretaris Sistem/Blok.

BAB III  
KESEPAKATAN PENDANAAN

Pasal 6

INSTITUSIONAL FEE

1. Institusional fee adalah besaran cost/dana yang dibebankan kepada Pihak Kedua untuk dibayarkan kepada Pihak Pertama sebagai konsekuensi dari pembinaan proses pendidikan di Fakultas Kedokteran Unisa.
2. Institusional fee dibayarkan pertahun sebesar Rp.250.000 per mahasiswa fase akademik dalam satu semester.
3. Institusional fee dibayarkan setiap akhir tahun ajaran.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pasal 7.1

Dosen Fakultas Kedokteran Unhas

1. Honorarium dosen Fakultas Kedokteran Unhas dibayarkan oleh Pihak Kedua dengan besaran yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Honorium ditetapkan sesuai kegiatan pembelajaran (kuliah, tutorial, CSL, dan praktikum) yang dilakukan dosen yang bersangkutan.
  - a. Honor kuliah : Rp. 250.000/jam kuliah
  - b. Honor Praktikum : Rp. 250.000/jam praktikum
  - c. Tutor : Rp. 150.000/jam tutorial
  - d. Instruktur CSL : Rp. 150.000/jam CSL
3. Khusus untuk Bagian Anatomi diberikan honorarium untuk persiapan praktikum bila menggunakan cadaver, sebesar:
  - a. Rp. 300.000/jam untuk dokter deseksi dan
  - b. Rp.150.000 untuk asisten deseksi (non dokter).Honorarium ini hanya dibayarkan untuk pengerjaan/deseksi cadaver baru.
4. Honorium setiap kegiatan pembelajaran dibayarkan kepada dosen Fakultas Kedokteran Unhas setiap akhir kegiatan..
5. Opportunity cost diberikan hanya untuk dosen Fakultas Kedokteran Unhas:
  - a. Guru besar : Rp. 600.000/hari
  - b. Non Guru Besar : Rp. 500.000/hari

6. Biaya transportasi udara menggunakan standar biaya kelas ekonomi dan akomodasi selama di lokasi ditanggung oleh Pihak Kedua.
7. Biaya transport lokal dari rumah dosen ke Bandara Sultan Hasanuddin Airport Makassar dan dari Bandara Sultan Hasanuddin ke Fakultas Kedokteran Unhas atau rumah dosen adalah Rp. 300.000.

#### Pasal 7.2

##### Tenaga Struktural

1. Honorarium tenaga struktural dibayarkan oleh Pihak Kedua dengan besaran yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Honorium tenaga structural, koordinator Sistem/Blok ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua Bagian di Unhas : Rp. 1.000.000/semester
  - b. Sekretaris Bagian di Unhas : Rp. 800.000/semester
  - c. Koordinator sistem blok berjalan : Rp. 750.000/blok dan dibayarkan setelah nilai mahasiswa diterima oleh Fakultas Kedokteran Unisa
3. Honor tetap tenaga non structural dibayarkan setiap akhir semester.

#### Pasal 7.3

##### Tenaga Konsultan

1. Honorarium tenaga konsultan dibayarkan Pihak Kedua dengan besaran yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Honorium tenaga konsultan bidang pendidikan, information teknologi (IT) ditetapkan pada saat akan digunakan jasanya.
3. Honorarium tenaga konsultan pada pelatihan sebesar Rp. 250.000/jam pembelajaran.
4. Honorium nara sumber/ pada acara pelatihan dibayarkan disetiap akhir pelatihan.

#### Pasal 7.4

##### Tenaga Magang

Biaya magang tenaga pihak ke dua di tetapkan berdasarkan kesepakatan kedua bela pihak.

## Pasal 7.5

### Laboran/Teknisi Praktikum

1. Laboran/Teknisi praktikum adalah tenaga laboran/teknisi praktikum dari Fakultas Kedokteran Unhas yang membantu kegiatan praktikum pada proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Unisa.
2. Laboran/Teknisi praktikum mendapatkan honorarium sebesar Rp. 200.000/jam.
3. Jumlah laboran/teknisi praktikum yang ditugaskan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua yang mendapatkan persetujuan dari Pihak Kedua.
4. Biaya transportasi udara dan akomodasi selama bertugas ditanggung oleh Pihak Kedua.
5. Biaya transport lokal dari rumah laboran/teknisi praktikum ke Bandara Sultan Hasanuddin pp sebesar Rp. 300.000 ditanggung oleh Pihak Kedua.

## Pasal 7.6

### Video Conference

1. Video Conference antara Fakultas Kedokteran Unhas dan Fakultas Kedokteran Unisa bila tenaga pengajar dari Fakultas Kedokteran Unhas :
  - a. Karena sesuatu hal berhalangan memberikan kuliah di Fakultas Kedokteran Unisa.
  - b. Memberikan kuliah atau melakukan kegiatan pembelajaran lain di Fakultas Kedokteran Unisa kurang dari 4 jam dalam satu waktu kedatangan.
2. Honorarium bagi dosen Fakultas Kedokteran Unhas yang melaksanakan video conference disesuaikan dengan pasal 7.1., yang akan ditransfer ke rekening yang bersangkutan.
3. Pihak Kedua memberi honorarium kepada maksimal 2 orang teknisi teknisi video conference dari Fakultas Kedokteran Unhas sebesar Rp. 50.000/jam, yang akan dikirim ke rekening yang di tetapkan oleh dekan Fakultas Kedokteran Unhas.

BAB IV  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 9

Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Kedua belah pihak sepakat kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan berlaku mulai tahun ajaran 2014/2015
2. Kerja sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir sudah ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak
3. Kerja sama ini dapat diubah atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB V  
MANAJEMEN

Pasal 10

Pelaporan

1. Pelaporan mengenai kerjasama operasional mengikuti pola semester.
2. Setiap akhir semester pelaksanaan kerjasama operasional ini dilaporkan kepada masing masing Pimpinan Fakultas dan ditembuskan kepada Pimpinan Universitas atau instansi yang dianggap perlu.
3. Setiap tahun dilakukan suatu pertemuan evaluasi bersama untuk menilai pelaksanaan kerjasama ini.

BAB VI  
PERSELISIHAN

Pasal 11

Ketidak Sepahaman

Ketidak sepahaman yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan Kerjasama Operasional (KSO) ini akan diatur kemudian berdasarkan kebutuhan.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua diatas kertas bermaterai cukup dan bunyinya sama dan dianggap keduanya sebagai aslinya.

Palu, 17 April 2015

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran

Universitas Hasanuddin

Universitas Alkhairaat



Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS

dr. H.A. Mukramin Amran, Sp.Rad.